



Polemik Sengketa Hak Atas Tanah

Muh. Rizal Ramli¹, Kairuddin Karim², Muh. Akbar Fhad Syahril³

¹Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidreng Rappang

^{2,3}Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Email: muhrizalramli29@gmail.com¹ | kairuddinkarim@amsir.ac.id² | akbar9.a9@gmail.com³

Abstract

The emergence of various problems regarding land proves that the use, control, and ownership of land in our country has not been orderly and orderly. This research aims to find out the process of resolving land rights disputes in Sidenreng Rappang district. This research uses normative research types supported by the case study approach, the analytical approach. Analysis of legal materials in this study uses deductive logic reasoning. Normative legal research uses logical and prescriptive analysis and argumentation. Normative legal research is generally qualitative. The results showed the process of resolving land disputes in the Court Sidenreng Rappang, more litigation, as in the case with case number: 18 / Pdt.G / 2020 / PN Sdr with various stages until the cancellation in the previous decision.

Keywords: Disputes; Land Rights; Land

Publish Date: 14 November 2021

A. Pendahuluan

Di Indonesia tanah atau wilayah merupakan unsur utama dari suatu negara. Bagi bangsa Indonesia yang merupakan suatu negara yang disebut sebagai bangsa agraris atau pun kepulauan, tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan hidup dan kehidupan manusia.¹

Tanah sebagai salah satu sumber daya alam yang merupakan kebutuhan yang hakiki bagi manusia dan berfungsi sangat esensial bagi kehidupan dan penghidupan manusia, bahkan menentukan peradaban suatu bangsa.²

Disamping itu tanah sangat dibutuhkan dalam segala aktivitas pembangunan, baik sebagai tempat pemukiman maupun sebagai tempat untuk kegiatan usaha. Mengingat kedudukan tanah yang sangat vital maka permasalahan yang

timbul di bidang pertanahan juga semakin beragam.³

Dinamika masalah pertanahan memiliki muatan yang sedikit rumit, hal ini disebabkan oleh realitas yang menunjukkan bahwa kebutuhan manusia akan tanah, senantiasa meningkat seiring dengan laju pertumbuhan dan pembangunan di segala bidang. Jika secara kuantitas maka dilain pihak jumlah tanah tidak bertambah luas. Olehnya itu permasalahan di bidang pertanahan, dituntut agar dapat dikelola secara optimal, sehingga masing-masing kepentingan dapat diakomodir secara proposional sebagai cerminan dari cita-cita pembangunan nasional di segala lini.⁴

Disisi lain, bagi negara dan pembangunan, tanah juga menjadi modal dasar bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara dalam rangka integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat (NKRI) dan untuk mewujudkan sebesar-

¹ Sumardjono, M. S. (2008). *Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial, dan budaya*. Penerbit Buku Kompas.

² Muhammad, A. I. (2015). *Reforma Agraria Di Indonesia*. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika.

³ Ambarwati, A. (2021). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Efektifkah?. *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum*, 22(1), 1-10.

⁴ Ibid

besarnya kemakmuran rakyat, oleh karena itu kedudukannya yang demikian itu penguasaan, pemilikan, penggunaan maupun pemanfaatan tanah memperoleh jaminan perlindungan hukum dari pemerintah, dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu negara hukum yang berorientasi kepada kesejahteraan umum sebagaimana yang tersurat dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, maka tidak akan terlepas dari sengketa hukum atas tanah yang merupakan permasalahan awal dalam masyarakat khususnya yang berkaitan dengan tanah.

Agar susunan kehidupan masyarakat dapat berlangsung secara harmonis, diperlukan suatu perlindungan terhadap penyelenggaraan kepentingan masyarakat, hal ini dapat terwujud apabila terdapat suatu pedoman, kaidah atau pun standar yang dipatuhi oleh masyarakat. Sebagai hak dasar, hak atas tanah sangat berarti sebagai tanda eksistensi, kebebasan dan harkat diri seseorang.⁵

Disisi lain, negara wajib memberi jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah walaupun hak itu tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh kepentingan orang lain, masyarakat dan negara, dalam kehidupan sehari-hari permasalahan tanah muncul dan dialami oleh seluruh lapisan masyarakat. Sengketa pertanahan merupakan isu yang selalu muncul dan aktual dari masa ke masa, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, perkembangan pembangunan, dan semakin luasnya akses berbagai pihak untuk memperoleh tanah sebagai modal awal dalam berbagai kepentingan.

Masalah pertanahan merupakan permasalahan yang cukup rumit dan sensitif sekali sifatnya, karena menyangkut berbagai aspek kehidupan baik bersifat sosial, ekonomi, politis, psikologis dan lain sebagainya, sehingga dalam penyelesaian masalah pertanahan bukan hanya harus memperhatikan aspek yuridis akan tetapi juga harus

memperhatikan berbagai aspek kehidupan lainnya agar supaya penyelesaian masalah tersebut tidak berkembang menjadi suatu keresahan yang dapat mengganggu stabilitas masyarakat.⁶

Munculnya berbagai masalah mengenai tanah membuktikan bahwa penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah di negara kita ini belum tertib dan teratur. Masih banyak penggunaan tanah yang saling tumpang tindih dalam berbagai kepentingan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Demikian pula terdapat sekelompok masyarakat yang memiliki tanah secara liar dan berlebihan, dan ada pula kelompok masyarakat yang hanya memiliki tanah dalam jumlah sangat terbatas. Bahkan banyak pula sama sekali tidak memiliki, sehingga terpaksa hidup sebagai penggarap atau pekerja.

Tidak sedikit pula penguasaan tanah oleh oknum-oknum tertentu secara sepihak sehingga dapat dikatakan sengketa di bidang pertanahan tidak pernah menurun, bahkan memiliki kecenderungan untuk meningkat di dalam kompleksitas permasalahan maupun kuantitasnya seiring dinamika di bidang ekonomi, sosial dan politik.

Pengaduan-pengaduan masalah pertanahan pada dasarnya merupakan suatu fenomena yang mempersoalkan kebenaran suatu hukum yang berkaitan dengan pertanahan. Hal ini dapat berupa produk-produk pertanahan tersebut, riwayat perolehan tanah, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, pembebasan tanah dan sebagainya.

Hampir semua aspek pertanahan dapat mencuat menjadi sumber sengketa pertanahan, diduga terdapat kekeliruan akan batas-batas tanah maupun keliru akan pembagian warisan. Maka dari itu tanah perlu ada pengaturannya serta lembaga negara secara khusus berkecimpung dan berwenang dalam

⁵ Harsono, B. (2003). *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria. Isi dan Pelaksanaannya, jilid, 1.*

⁶ Muh. Rizal Ramli. (2021). *Tinjauan Hukum Terhadap Sengketa Hak Atas Tanah Di Kabupaten Sidenreng Rappang.* Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

pertanahan ataupun masalah penanganan pertanahan.

Semua dugaan mengenai permasalahan memerlukan penyelesaian yang tuntas. bilamana permasalahannya di bidang pertanahan karena keberadaannya, tanah mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan hidup dan kehidupan manusia, bermacam-macam jalur penyelesaian yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah pertanahan tersebut. Salah satunya adalah dengan penyelesaian sengketa alternatif atau mediasi.

Selain penyelesaian sengketa melalui pengadilan/litigasi, didalam sistem hukum nasional dikenal penyelesaian sengketa melalui lembaga diluar peradilan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa.

Salah satu penyelesaian sengketa (tanah) adalah melalui upaya mediasi. Mediasi sebagai penyelesaian sengketa alternatif menawarkan cara penyelesaian sengketa yang khas karena prosesnya terbilang sederhana, waktunya yang singkat dan biaya yang dapat ditekan penyelesaian sengketa melalui mediasi di bidang pertanahan, harus selalu dilakukan oleh petugas Badan Pertanahan Nasional, namun didalam pembicaraanya belum begitu dikenal oleh masyarakat.

Hal ini disebabkan adanya pemahaman yang sempit mengenai penyelesaian sengketa itu sendiri, kurangnya kepercayaan pada pelaksanaan putusan mediasi dan kekhawatiran akan timbulnya keracuan pemanfaatan lembaga arbitrase yang telah ada.

Berkenaan dengan sengketa hukum dengan pertanahan, penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan atau secara alternatif sangatlah memungkinkan dan relevan. Ini disebabkan karena kepercayaan masyarakat yang semakin menurun terhadap lembaga peradilan, maka dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui cara perundingan, mediasi, arbitrase ataupun yang

lain merupakan jalan keluar yang sangat bermanfaat.

Didalam praktiknya, penyelesaian sengketa pertanahan melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) khususnya melalui mediasi menunjukkan kecenderungan bilamana masyarakat telah memperoleh tempat. Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan Petunjuk Teknis Penanganan dan penyelesaian Masalah Pertanahan melalui Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Penyelesaian Kasus Pertanahan, yang juga didukung dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Oleh karena itu, selain dimungkinkan pemanfaatannya, dari tugas pokok dan fungsi Badan Pertanahan Nasional dapat mencakup penyelesaian sengketa secara demikian. Sebagaimana diketahui bersama bahwa bangsa Indonesia terkenal dengan penyelesaian masalah melalui musyawarah untuk mufakat, kiranya pemanfaatan lembaga mediasi dapat merupakan alternatif yang berdampak baik untuk penyelesaian sengketa pertanahan.

B. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan tipe penelitian adalah penelitian hukum normatif empiris yakni penelitian hukum yang memadukan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosial/empiris.⁷ Pada jenis penelitian semacam ini peneliti melakukan penelitian dengan mengkombain kedua tipe penelitian sebagaimana disebutkan diatas dalam sebuah penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam tipe penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan (studi) kasus (*case approach*).⁸

⁷ Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. *Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar*.

⁸ Ambarwati, A., & Syahril, M. A. F. Is the procedure for indemnity procurement of railway construction land.

Penelitian ini didukung Pendekatan Studi Kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kemudian pendekatan analisis (*Analytical Approach*) juga dikenal dengan sebuah *Formal Approach* adalah pendekatan yang didasarkan pada seperangkat ungkapan-ungkapan dan asumsi-asumsi kebahagiaan dan *sociolinguistic*. Analisis bahan hukum pada penelitian ini menggunakan penalaran logika deduktif. Penelitian hukum normatif menggunakan analisis dan argumentasi yang logis dan preskriptif. Penelitian hukum normatif secara umum bersifat kualitatif.

C. Analisis dan Pembahasan Proses Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah di Kabupaten Sidenreng Rappang

Dalam proses penyelesaian sengketa hak atas tanah di kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan dua mekanisme, yakni dengan jalur litigasi dan non litigasi. Umumnya masyarakat kabupaten Sidenreng Rappang lebih memilih penyelesaian sengketa melalui *litigation process*, karena dinilai lebih memberi kepastian hukum didalam memperoleh hak-hak mereka, tentunya jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa *non litigation process*. Baik itu penyelesaian sengketa secara litigasi maupun non litigasi, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan bila ditinjau dari segi efektivitasnya.

Hubungan hukum dan perbuatan hukum yang ada atau terjadi karena kegiatan interaksi manusia dalam mempertahankan kehidupan, dan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, terkadang menimbulkan akibat hukum yang dapat mengakibatkan keduanya.⁹

Berdasarkan hasil wawancara hakim Pengadilan Negeri Sidendreng Rappang, dengan Ibu Satriany Alwi, SH.,MH pada hari jumat tanggal 24 Juli 2021 diruang hakim,

beliau mengatakan bahwa:

Litigasi dan non litigasi, misalnya dia berdamai toh, itukan setiap perkara perdata itu wajib dia menempuh upaya wajib menempuh upaya mediasi, kalau mediasi tidak berhasil dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara, meskipun itu dalam proses mediasi yang tidak berhasil tapi pada saat ketika perkara tersebut belum diputus, bisa lagi tempuh upaya mediasi diluar dalam pemeriksaan nanti, seperti dia mediasi ato berdamai diluar baru kalau misalnya kalau ini para pihak dan mau dibuatkan dalam akta perdamaian, di muat klusulannya disitu dikuatkan akta perdamaian kalau misalnya para pihak tergugat dan penggugat tidak mau nukukan akta perdamaian dia cabut guggatannya begitu, jadi hampir sama dengan guggatan sederhana yang tadi, jadikan hanya perbedaan saran dan minimalnya saja

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa:

Sengketa warisan dan kepemilikan tanah perbuatan melawan hukum ini karna penguasaannya sekaligus tentang kepemilikanmi juga, disitu proses penyelesaian hak atas tanah itu bagaimana kalau mediasinya berhasil misalnya. kalau saya sudah tiga perkara yang saya berhasil, melakukan perdamaian, tinggal mereka yang jalankan itu saja

Dari keterangan diatas, nampak bahwa dalam proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi tentu lebih memberi jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang sedang berperkara. Sedangkan penyelesaian yang dilakukan secara non litigasi, memberi peluang para pihak sehingga mereka dapat lalai atau mengingkari kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Demikian pula dalam penyelesaian sengketa secara litigasi bisa berdampak pada tidak efisien dari segi tenaga, dan biaya serta waktu dalam berperkara bagi para pihak. Sedangkan non litigasi, juga dapat memberi efisiensi bagi para pihak yang berperkara baik itu dari tenaga dan biaya serta dari segi waktu.

Berdasarkan hasil wawancara hakim

⁹Abdurrifai; Musakkir; Muhadar; Haeranah. (2020). Esensi Penyelesaian Kejahatan Properti: Diversi melalui Keadilan Restoratif. *JL Poli & Globalisasi* , 101 , 65.

Pengadilan Negeri Sidendreg Rappang, dengan Ibu Satriany Alwi, SH.,MH pada hari jumat tanggal 24 Juli 2021 diruang hakim, beliau mengatakan bahwa:

Terus mengenai proses penyelesaian hak atas tanah hampir sama dengan gugatan sederhana yang tadi, kalau mediasi tidak berhasil dilanjutkan pokok perkara toh dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik kalau ada kompetensi putusan selah kemudian pembuktian, surat saksi dan pemeriksaan setempat kalau mejelis menganggap pemeriksaan setempat harus dilakukan menentukan objek sengketa dimana, kenapa diperlukan pemeriksaan setempat jangan sampai perkara ini non sekutabel artinya adakah objek itu yang diperkarakan jangan sampai tidak ada ji objek yang diperkarakan, setelah pemeriksaan setempat kesimpulan, putusan jadi perkara perdata ini kan ada proses pemeriksaannya secara ikor hampir sama tadi gugatan sederhana tadi toh, jika pihak lawan ingin menggunakan kuasa hukum otomatis kuasa hukum itu sudah terdaftar ada akun firtualnya jadi mereka melakukan proses pemeriksaan secara ikor tanpa hadir di persidangan dan tidak tatap muka toh atau klasikal lah namanya yang tidak tatap muka toh, ini kan juga upaya untuk mencegah penyebaran penyebab covid toh, secara ikor juga kemudian kembali nanti dipersidangan pada saat pembuktian surat saksi kemudian pemeriksaan lokasi nanti kesimpulan dan putusan secara ikor dilihat bisa lewat hpnya masing-masing ada aplikasi ikor, nah ini artinya secara ikor peradilan elektronik lah namanya, jadi memudahkan mi sekarang perkara-perkara perdata itu memudahkan sekali, pbandingnya juga secara ikor

Penyelesaian sengketa secara litigasi pada sengketa hak atas tanah di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan Nomor perkara: 18/Pdt.G/2020/PN Sd. sengketa ini terjadi di Jalan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, antara Laupe Bundu melawan Imran Jamain, dan Ibrahim Bin Kelleng, adapun obyek dan Kronologi

Perkara yakni 1 (satu) petak sawah kurang lebih 20 are yang terletak di Simae, Kelurahan Duanpanua, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut;

- 1) Sebelah Utara: Tanah Sawah Caina;
- 2) Sebelah Timur: Tanah Sawah Imran Jamain (yang di beli dari Ibrahim bin Kelleng);
- 3) Sebelah Selatan: Tanah Sawah H.P. Ali;
- 4) Sebelah Barat Tanah Sawah H.P. Isa;

Dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan penggugat adalah sebagai berikut:

Sekitar Tahun 1970, Penggugat memperoleh Objek Perkara tersebut dengan cara membeli dari seseorang, yang bernama Ye Beddu / Beddu Kadudu kemudian meguasai dan menggarapkannya, Penguasanya dapat di buktikan dengan adanya Surat Pemberitahuan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2015-2020;

Selanjutnya penggerapan terhadap objek perkara tersebut, oleh Penggugat di serahkan kepada Lausu dan beliau menggarapkan sampai meninggal dunia selama kurang lebih 3 (tiga) tahun.

Sepeninggal Lausu, penggerapan objek perkara tersebut oleh Penggugat diserahkan kepada Tergugat I yang berlangsung kurang lebih selama 20 tahun. Sekitaran tahun 2017, Tergugat II bersama istrinya, berkunjung kerumah Penggugat untuk di antar melihat lokasi Objek Perkara, dan setelah di perlihatkan, Tergugat II menyampaikan keinginannya kepada Penggugat untuk menggugat Objek Perkara tersebut dan di jawab oleh Penggugat, "Silahkan kalau sesuai dengan prosedur".

Keinginan Tergugat II untuk menggugat Objek Perkara, tersebut di sampaikan oleh Penggugat kepada Kepala Lingkungan Simae dan di sampaikan oleh Kepala Lingkungan Simae, bahwa kalau ada yang mau mengugat Objek Perkara tersebut, pasti ke Kelapa Lingkungan dulu, sehingga dengan penyampaian oleh Kepala Lingkungan tersebut, Pengugat mempercayaiannya dan merasa sudah aman.

Barulah sekitar bulan Maret 2020 Tergugat I yang selaku dipercaya untuk menggarap Objek Perkara tersebut oleh Penggugat, menyampaikan kepada Pengugat, bahwa ada orang yang mengugat sawah kita (Objek Perkara) tanpa membawa/memperlihatkan surat gugatan, bahwa esok harinya, hal tersebut oleh Pengugat di sampaikan lagi Kepala Lingkungan Simae dan di jawab oleh Kepala Lingkungan dengan menyatakan pada intinya bahwa tidak mungkin ada yang mengugat, tanpa sepengetahuan beliau yang selaku Kepala Lingkungan. Dengan jawaban tersebut, Penggugat sangat yakin dan mempercayai.

Beberapa hari kemudian, Tergugat I mendatangi lagi Penggugat di rumahnya tanpa membawa surat apapun dan menyampaikan kepada Pengugat bahwa “Ada banyak Polisi di rumahnya (Tergugat I), kemudian polisi tersebut menuju lokasi dan memasang papan informasi dari Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang. Ke esokkan harinya, Penggugat bersama-sama dengan keluarganya mendatangi lokasi Objek Sengketa untuk memastikan kebenaran pemberitahuan terhadap Tergugat I, dan ternyata hal tersebut memang benar.

Keberadaan papan informasi Pengadilan di atas Objek Perkara tersebut, di konfirmasi oleh salah satu keluarga dari Penggugat lewat telepon kepada Tergugat I dan Tergugat I menyatakan bahwa sebenarnya telah menerima surat dari Pengadilan tidak menyampaikan kepada Penggugat selaku pemilik Objek Perkara.

Pada hari yang sama, hal yang sama juga terjadi pada penggugat melaporkan kepada pihak Kelurahan Dua Panua dan dimana penggugat juga mendapatkan jawaban yang sama dengan apa yang telah di sampaikan oleh pihak Lingkungan dalam hal ini Kepala Lingkungan Simae. Demikian juga hal yang sama pada hari itu juga, salah satu dari anak Penggugat melaporkannya kepada Polres Sidenreng Rappang. Pihak Polres kemudian mengarahkan anak penggugat ke Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.

Berdasarkan informasi dari Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Sdr, tertanggal 26 September 2019 yang telah di eksekusi, sesuaidengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 14 Eks/Pen.Pdt.G/2019/PN Sdr, Tanggal 28 Februari 2020. Penggugatnya merupakan Tergugat II yang juga merupakan Tergugat I yang tidak lain merupakan penggarap.

Dalam pertimbangan hakim, sebagaimana yang termuat dalam eksepsi, yakni tentang penguasaan penggugat, dimana hakim menimbang bahwa dalam eksepsi tersebut, tergugat II mempersoalkan mengenai gugatan penggugat terhadap obyek yang dikuasanya sendiri, berdasarkan petitum gugatan, majelis kemudian melihat bahwa yang digugat bukanlah mengenai penguasaan atau obyek, tetapi yang digugat ialah eksekusi atas suatu obyek sehingga majelis memandang eksepsi ini tidak dapat dikabulkan.

Pertimbangan mejelis ialah bahwa dalam eksepsi ini Tergugat II mempersoalkan adanya seorang yang bernama Ye Beddu/Beddu Kadudu yang harus ikut digugat dalam perkara ini dengan alasan bahwa Tergugat II memperoleh tanah yang dipersoalkan dalam perkara ini, dari orang tersebut, terkait eksepsi tersebut, majelis berpendapat bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ada fakta yang terungkap mengenai hal yang didalilkan Tergugat II ini, lagi pula obyek utama perkara sebenarnya bukan tanah, tetapi keabsahan tindakan eksekusi atas tanah sehinggalah menjadi lumrah jika pihak yang digugat oleh Penggugat adalah pihak-pihak yang dahulu menjadi penyebab terjadinya eksekusi yaitu Tergugat I dan Tergugat II.

Disamping itu eksepsi tersebut, erat kaitannya dengan Gugatan Nebis in Idem, dimana perkara ini merupakan perkara yang telah diperkarakan sebelumnya, padahal berdasarkan bukti T-1, perkara yang dulu adalah antar Tergugat II dan Tergugat I, tanpa keterlibatan Penggugat ketika itu. Dengan

demikian maka tidak ada pelanggaran terhadap asas *nebis ini idem*, sehingga eksepsi ini ditolak oleh Majelis Hakim.

Dalam pokok perkara, sebagaimana termaktub dalam gugatan penggugat pada pokoknya adalah menurut agar eksekusi Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang nomor 14 Eks/Pen.Pdt.G/2019/PN. Sdr dinyatakan batal demi hukum atau tidak sah.

Dalam pertimbangan hakim bahwa setelah mencermati surat gugatan, dan karena telah diakui atau tidak-tidaknya tidak disangkai maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa memang Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah melakukan eksekusi dalam perkara nomor nomor 14 Pdt.G/2019/PN. Sdr dimana dalam perkara ini, pihak-pihaknya adalah Ibrahim Bin Kelleng dan Imran Jamain. Eksekusi inilah yang dipersalahkan penggugat dengan alasan bahwa dasar eksekusi ini tidak sah dengan berbagai argumen dalam surat gugatan penggugat, dan jika dihubungkan dengan paragraf sebelumnya maka penggugat dalam perkara ini harus dipandang sebagai pihak ketiga yang mempersalahkan eksekusi.

Terkait hal tersebut majelis terlebih dahulu memaparkan bahwa eksekusi pastinya didasarkan atas suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan adanya kata “tetap” ini memiliki makna tidak bisa berubah tentunya kecuali melalui upaya yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut majelis menimbang, bahwa adapun salah satu hal yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan untuk mempersalahkan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap disebut sebagai perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*), sebagaimana yang diegaskan dalam Pasal 195 ayat (6) Hir/206 ayat (6) Rbg dengan ketentuan, bila pelaksanaan keputusan itu dilakukan perlawanan, kemudian perlawanan itu dilakukan oleh orang lain yang mengakui barang yang disita itu sebagai milik dari orang lain.

Berdasarkan pengetahuan majelis hakim, hal ini merupakan satu-satunya jalan bagi pihak ketiga untuk mempersalahkan kembali suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap. Itupun harus dicermati bahwa ketentuan di atas hanya berlaku sebelum putusan dilaksanakan (eksekusi) hal mana dapat ditandai dengan kalimat “diputuskan oleh pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya harus dilaksanakan keputusan itu “sederhanya ialah perlawanan terhadap eksekusi ini biasa dilakukan setelah eksekusi sekiranya ketentuannya mengatakan “diputuskan oleh pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya telah dilaksanakan keputusan itu”.

Hal ini jugalah yang kemudian diperkuat dengan ketentuan Pasal 381 RV. Sebagaimana pertimbangan mejelis bahwa terdapat frasa “dapat menunda pelaksanaan putusan” dalam ketentuan di atas, menunjukkan bahwa perlawanan ini letaknya sebelum putusan dilaksanakan atau dieksekusi, sebab kata menunda disini memiliki makna bahwa eksekusi belum dilaksanakan sebab jika telah dilaksanakan maka tak mungkin ada kata menunda dalam ketentuan di atas. Dari berbagai ketentuan tehnik lain kemudian mengatur mengenai *derden verzet* ini yang seluruhnya menunjukkan bahwa letak pengajurannya sebelum pelaksanaan putusan, hal mana tidak perlu diuraikan satu demi satu oleh majelis sebab sebenarnya hal ini merupakan *fakta notoir* bagi praktisi hukum, dimana penggugat dalam hal ini memeberikan kuasa kepada advokat yang tentunya merupakan praktisi hukum sehingga harus dipandang tahu mengenai letak *derden verzet* ini.

Jika uraian di atas dihubungkan dengan persoalan Penggugat, tentunya langsung mengarah pada penolakan gugatan sebab pokok persoalan penggugat sebagai pihak ketiga yang mempersalahkan eksekusi, bagi majelis seharusnya hanya bisa diajukan sebelum eksekusi dilakukan, namun demikian majelis secara bijaksana tidak langsung melakukan penolakan gugatan melainkan

menyatakan gugatan ini tidak diterima dengan alasan *fundamentum petendi* tidak menguraikan tentang dasar hukumnya (*recht groden*) yang mendasari dirinya menggugat putusan yang telah dilaksanakan, agar dalam hal penggugat berupaya mengajukan kembali gugatan bisa mengajukan *recht groden* tersebut jika memang ada, sebab terlepas dari segala uraian sebelumnya, memang sudah merupakan syarat gugatan untuk menyebutkan dasar hukum suatu gugatan sementara dalam perkara ini penggugat tidak melakukan hal tersebut. Oleh karena gugatan dari penggugat tidak diterima, maka penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 195 ayat (6) Hir / 206 ayat (6) Rbg. Pasal 381 RV, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

Analisis Penulis, bahwa masyarakat Sidendreg Rappang lebih condong memilih penyelesaian sengketa melalui *litigation process* mengingat hal ini lebih memberi kepastian, dibanding dengan penyelesaian sengketa *non litigation process*.

Penyelesaian sengketa antara penggugat dan pihak tergugat pada perkara 18/Pdt.G/2020/PN Sdr di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dilakukan secara litigasi melalui mediasi yang telah dilakukan oleh para pihak yang dilakukan dengan sangat terbuka. Tetapi perkara ini tidak sertamerta dapat diselesaikan melalui proses mediasi saja, karena para pihak merasa belum puas atas hasil keputusan mediasi yang dirasa tidak menemukan titik terang, sehingga mengharuskan untuk tetap menempuh jalur hukum, walaupun upaya-upaya mauoun pendekatan-pendekatan telah dilakukan semaksimal mungkin.

Penulis menilai bahwa, pada gugatan perkara dalam sengketa hak atas tanah Laupe Bundu, yang berkedudukan di Jalan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidendreg Rappang, merupakan keputusan yang adil sesuai perundang undanga yang berlaku serta norma dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

D. Kesimpulan

Proses penyelesaian sengketa tanah di pengadilan Sidenreng Rappang, lebih banyak menempuh jalur litigasi, sebagaimana dalam kasus pada perkara dengan Nomor perkara: 18/Pdt.G/2020/PN Sdr dengan berbagai tahapan hingga dilakukannya pembatalan dalam keputusan sebelumnya.

Referensi

- Abdurrifai; Musakkir; Muhadar; Haeranah. (2020). Esensi Penyelesaian Kejahatan Properti: Diversi melalui Keadilan Restoratif. *JL Poli & Globalisasi*, 101, 65.
- Ambarwati, A. (2021). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Efektifkah?. *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum*, 22(1), 1-10.
- Ambarwati, A., & Syahril, M. A. F. Is the procedure for indemnity procurement of railway construction land.
- Harsono, B. (2003). Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria. *Isi dan Pelaksanaannya*, jilid, 1.
- Muh. Rizal Ramli. (2021). *Tinjauan Hukum Terhadap Sengketa Hak Atas Tanah Di Kabupaten Sidenreng Rappang*. Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.
- Muhammad, A. I. (2015). Reformasi Agraria Di Indonesia. *Jakarta. Penerbit Sinar Grafika*.
- Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. *Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar*.
- Sumardjono, M. S. (2008). *Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial, dan budaya*. Penerbit Buku Kompas.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999
Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun
2011 Tentang Penyelesaian Kasus
Pertanahan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2021 Litigasi. All rights reserved.